

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMSRAYA

NOMOR HK.02.02.6B.6B5.07.23.22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Nomor PR.01.02.6B5.12.21.02 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Dharmasraya

pada tanggal 14 , Juli 2023

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name (Asrianto).

(Asrianto)

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
DHARMASRAYA

NOMOR HK.02.02.6B.6B5.07.23.22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	70

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	83,9
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA



(Asrianto)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
DHARMASRAYA

NOMOR PR.06.01.6B.6B5.07.23.22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

TAHUN 2024

1. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
 - a. Capaian realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020 yaitu 124,06% kriteria tidak dapat disimpulkan dengan sampel makanan yang diperiksa dan diuji pada tahun 2020 yaitu 31 sampel dan sampel yang memenuhi syarat 30 (96,77%). Pada tahun 2021 dilakukan pengusulan kenaikan target menjadi 96,50% berdasarkan dari capaian tahun 2020, dari 41 sampel yang diperiksa dan diuji terdapat 40 sampel yang memenuhi syarat (97,56%) dengan capaian realisasi 101,10%. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022 terjadinya penurunan capaian menjadi 85,19% dari target tahun 2022 97% dengan sampel yang diperiksa 46 sampel dan 38 sampel yang memenuhi syarat (82,61%).
 - b. Terjadinya penurunan capaian realisasi karena meningkatnya produk makanan yang tidak memenuhi syarat terutama pada saat pemeriksaan terkait dengan label/penandaan produk.
 - c. Apabila realisasi tahun 2022 (82,61%) dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 (98%) diperoleh capaian sebesar 84,30% kriteria belum memenuhi ekspektasi.

- d. Berdasarkan tren realisasi 3 tahun terakhir yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka diusulkan untuk penurunan target persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2024 menjadi 92%.

NO	Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Rata-rata realisasi (2020-2022)	Target 2024	Penetapan Target 2024
1	Persentase makanan yang memenuhi syarat	96,77	97,56	82,61	92,31	98	92

2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- a. Sampel targeted tahun 2020 yang diperiksa dan selesai diuji 23 sampel dengan 19 sampel memenuhi syarat (86,61%) dengan capaian indikator 97,19%. Pada tahun 2021 terjadinya peningkatan capaian indikator dengan capaian 101,93% dari 47 sampel yang diperiksa dan diuji 40 sampel yang memenuhi syarat (85,10%). Namun berbeda halnya pada tahun 2022 terjadinya penurunan capaian dimana dari 48 sampel yang diperiksa dan di uji 37 sampel yang memenuhi syarat (77,08%) dengan persen capaian terhadap target 2022 sebesar 91,76%. Terjadinya penurunan capaian di tahun 2022 disebabkan, dari hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan masih terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat yang didominasi karena TMK label/Penandaan.
- b. Bila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target indikator pada akhir tahun renstra 2024 (86%) maka pencapaian indikator sebesar 89,62% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Maka perlunya dilakukan penyesuaian target di tahun 2024 dengan mengusulkan penurunan target menjadi 81,60% perolehan target dari rata-rata realisasi 3 tahun terakhir.

NO	Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Rata-rata realisasi (2020-2022)	Target 2024	Penetapan Target 2024
1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82,61	85,11	77,08	81,60	86	81,60

3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- a. Capaian Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 yaitu 24,15%, dimana dari 18 sarana produksi yang diperiksa hanya 2 sarana produksi yang memenuhi ketentuan (11,11%) dari target tahun 2020 sebesar 46%. Pada tahun 2021 terjadinya peningkatan capaian indikator dengan nilai capaian 83,34% dengan jumlah sarana yang diperiksa pada tahun 2021 yaitu 24 sarana dengan 10 sarana produksi yang memenuhi ketentuan 10 (41,67%). Bila dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2022 terjadinya peningkatan yang signifikan dengan nilai capaian indikator 127,95% dimana dari 27 sarana yang diperiksa ditahun 2022 terdapat 7 sarana yang tidak memenuhi ketentuan dan 20 Sarana yang memenuhi ketentuan (74,07%). Jika capaian tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 (65%) sehingga diperoleh capaian indikator sebesar 113,95% dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Namun jika dilihat lagi pada realisasi capaian tahun 2023 sampai dengan Triwulan II terjadinya penurunan capaiannya yang signifikan dengan realiasi 38,46% dan target 60% sehingga nilai capaian sebesar 64,10%. Jika realisasi triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun

renstra 2024 (65%) sehingga nilai capaian menjadi 98,61% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

- b. Tidak tercapainya target pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan kurangnya komitmen pelaku usaha untuk menerapkan cara produksi yang baik dan penetapan target sarana yang berbasis risiko.
- c. Dari hasil pencapaian indikator tersebut maka diusulkan penurunan target indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan target tahun 2023 60%.

NO	Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024	Penetapan Target 2024
1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	11.11	41.67	74,07	65	60

4. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a.

NO	Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024	Penetapan Target 2024
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100	100	0	100	